



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNDARI Binti MISRAN;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 27 November 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumberrejo RT 001 RW 003 Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Sundari Binti Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Y. JOKO TIRTONO, S.H., RINI SISWANTI, S.H., M.Hum., ANTON ANDRIYANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), yang beralamat di Jl. Senjoyo No. 27 Kota Salatiga, 50274 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNDARI Binti MISRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut"*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNDARI Binti MISRAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor SP.Ops-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
 - b. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-19/M.3.24/Eku.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
 - c. Nota Dinas dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan bantuan eksekusi terdakwa atas nama AGUS FERRY PRIANTO Bin (Alm) IMAM MUHAMMAD;
 - d. 1 (satu) buah flashdisk warna biru Tosca Merk KIOXIA 32 GB.***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai ibu yang memiliki tanggungan keluarga yaitu anak-anak dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena spontanitas karena didatangi petugas dan sempat terjadi dorong-dorongan sampai Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SUNDARI Binti MISRAN pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada suatu waktu diatas, saksi DEDY FAJAR NUGROHO selaku PNS di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo dengan membawa Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 pada saat melaksanakan tugas untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO (sudah menjadi Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa saksi DEDY FAJAR NUGROHO beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo mendatangi rumah dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO yang beralamat di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo dan pada saat di rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO, saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo mengetuk rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO dan pintu rumah dibuka oleh Terdakwa SUNDARI yang merupakan istri dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO, selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo memperkenalkan diri dengan menunjukkan administrasi dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk dilakukan eksekusi pidana melaksanakan putusan Pengadilan, selanjutnya Terdakwa SUNDARI mengatakan **"Bapak tidak berada di rumah, bapak jarang pulang"**, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO bertanya **"Pak AGUS FERRY posisi ada dimana sekarang?"** dan Terdakwa Sundari menjawab **"Pak AGUS biasanya berada diluar kota di Jawa Timur"**, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan kepada Terdakwa SUNDARI **"kalau memang pak AGUS ada di Jawa Timur tolong di telponkan suruh untuk pulang sekarang"**, lalu Terdakwa SUNDARI menyampaikan **"saya tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya"**. Lalu saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan **"berdasarkan informasi dari anggota kami, pak AGUS FERRY ada didalam rumah, kami minta ibu jujur dan memanggil pak AGUS untuk keluar"**. Pada saat itu Terdakwa SUNDARI berkata lagi **"pak AGUS tidak berada dirumah"**, selanjutnya Bapak Kasi Intel memberikan pemahaman kepada Terdakwa SUNDARI bahwa Pak AGUS saat ini sudah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buronan Kejaksaan dan tidak kooperatif, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan sampai 3 (tiga) kali, Bapak Kasi Intel meminta pak AGUS keluar sekarang atau tim jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo yang akan masuk, kemudian Terdakwa SUNDARI bertanya **"apakah ada surat penggeledahannya?"**, dan kami jawab **"ini dalam rangka pak AGUS untuk melaksanakan putusan pengadilan, ini bukan ranah penyidikan, tapi untuk pelaksanaan eksekusi"**, kemudian Terdakwa SUNDARI berkata **"bapak tidak berada dirumah"**, lalu pak Kasi Intel berkata **"ibu jangan bohong anggota kami sudah memantau dari tadi dan pak AGUS FERRY berada didalam rumah"**, kemudian Terdakwa SUNDARI berkata **"itu adik saya yang dirumah"**, selanjutnya pak Kasi Intel menyampaikan ke Terdakwa SUNDARI **"ibu gak usah bohong kalau sampai ibuk berbohong kepada kami dan menghalangi proses eksekusi ini, ada ancaman pidananya"**. Pada saat saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo akan masuk rumah, Terdakwa SUNDARI berada didepan pintu sambil berdiri, selanjutnya pak Kasi Intel menyampaikan **"kami mau masuk"**, dan dijawab oleh Terdakwa SUNDARI **"gak boleh kalau gak ada surat penggeledahannya"** dengan nada agak tinggi (keras), selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO memberikan pemahaman lagi kepada Terdakwa SUNDARI untuk jujur biar cepat selesai, dan saat itu Terdakwa SUNDARI hanya diam saja beberapa saat, lalu Terdakwa SUNDARI berkata **"sebentar ya"** sambil masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SUNDARI balik lagi kedepan menemui saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo dan berkata **"bentar ya pak, pintu saya tutup dulu"**.

Bahwa pada saat pintu ditutup oleh Terdakwa SUNDARI, pintu tersebut langsung dikunci, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan Sdr. ANANG mengetuk pintu dan memencet Bel rumah Terdakwa SUNDARI tersebut berulang kali namun tidak ada respon dari dalam, selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo mendapat pesan dari Group Tabur (Tangkap Buron) yang dikirim oleh saksi HANDI yang menyampaikan **"Posisi didalam, mau keluar lewat pintu belakang kecegat saksi SUCAHYO"**. Lalu saksi DEDY FAJAR NUGROHO mengetuk-ngetuk pintu sampai beberapa kali, dan tidak ada respon juga, lalu tiba-tiba saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendengar teriakan **"HOI"** dari arah samping kanan rumah Terdakwa SUNDARI, dan tidak lama kemudian Terdakwa SUNDARI membukakan pintu depan, dan secara spontan saksi DEDY FAJAR NUGROHO bertanya kepada Terdakwa SUNDARI **"bapak dimana? ibuk sudah bohong"**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama kami", selanjutnya Terdakwa SUNDARI berkata *"saya baru menyiapkan pakaian untuk bapak, saya tidak tahu kalau bapak mau lari"*. Dan saat itu Terdakwa SUNDARI berusaha menutup pintu lagi dan saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan saksi HANDI dan Sdr. FERRY mencoba masuk kerumah dan ditahan oleh Terdakwa SUNDARI dan pada saat itu Terdakwa SUNDARI menggigit tangan kanan saksi DEDY FAJAR NUGROHO tepatnya di bagian pangkal jari antara jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, hingga akhirnya tangan saksi DEDY FAJAR NUGROHO memar dan merah bekas gigitan dan saat itu saksi DEDY FAJAR NUGROHO merasa kesakitan karena digigit kuat oleh Terdakwa SUNDARI, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendengar suara teriakan tim Intelijen kejar Purworejo yang berjaga dibagian belakang ternyata teriakan yang saksi DEDY FAJAR NUGROHO dengar tadi adalah karena tim Intelijen Kejar Purworejo yang berjaga dibelakang mengetahui terpidana AGUS FERRY kabur melalui pintu samping dan mengejar AGUS FERRY namun kehilangan jejak.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUNDARI tersebut, yang menjadi korbannya adalah Institusi Kejaksaan, karena saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendapatkan surat perintah dari pimpinan dan dalam pelaksanaan pengamanan dan penjemputan dihalangi oleh Terdakwa SUNDARI dengan berkata bohong serta adanya penolakan dan sampai adanya perbuatan Terdakwa SUNDARI menggigit tangan saksi DEDY FAJAR NUGROHO, maka yang menjadi korban adalah saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan jajaran tim Intelijen Kejar Purworejo yang sedang melaksanakan Operasi Intelijen tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.1/03/IV/2023, tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. PRASOJO NUGROHO dokter RSUD Tjitro Wardojo, kesimpulannya ditemukan tampak kemerahan di punggung tangan kanan, post digigit orang 2 hari yang lalu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (1) Jo Pasal 212 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SUNDARI Binti MISRAN pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **Dengan**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat. Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada suatu waktu diatas, saksi DEDY FAJAR NUGROHO selaku PNS di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo dengan membawa Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 pada saat melaksanakan tugas untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO (sudah menjadi Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa saksi DEDY FAJAR NUGROHO beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo mendatangi rumah dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO yang beralamat di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo dan pada saat dirumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO, saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo mengetuk rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO dan pintu rumah dibuka oleh Terdakwa SUNDARI yang merupakan istri dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO, selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo memperkenalkan diri dengan menunjukkan administrasi dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk dilakukan eksekusi pidana melaksanakan putusan Pengadilan, selanjutnya Terdakwa SUNDARI mengatakan **"Bapak tidak berada di rumah, bapak jarang pulang"**, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO **bertanya "Pak AGUS FERRY posisi ada dimana sekarang?"** dan Terdakwa Sundari menjawab **"Pak AGUS biasanya berada diluar kota di Jawa Timur"**, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI *"kalau memang pak AGUS ada di Jawa Timur tolong di telponkan suruh untuk pulang sekarang"*, lalu Terdakwa SUNDARI menyampaikan *"saya tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya"*. Lalu saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan *"berdasarkan informasi dari anggota kami, pak AGUS FERRY ada didalam rumah, kami minta ibu jujur dan memanggil pak AGUS untuk keluar"*. Pada saat itu Terdakwa SUNDARI berkata lagi *"pak AGUS tidak berada dirumah"*, selanjutnya Bapak Kasi Intel memberikan pemahaman kepada Terdakwa SUNDARI bahwa Pak AGUS saat ini sudah buronan Kejaksaan dan tidak kooperatif, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan sampai 3 (tiga) kali, Bapak Kasi Intel meminta pak AGUS keluar sekarang atau tim jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo yang akan masuk, kemudian Terdakwa SUNDARI bertanya *"apakah ada surat penggeledahannya?"*, dan kami jawab *"ini dalam rangka pak AGUS untuk melaksanakan putusan pengadilan, ini bukan ranah penyidikan, tapi untuk pelaksanaan eksekusi"*, kemudian Terdakwa SUNDARI berkata *"bapak tidak berada dirumah"*, lalu pak Kasi Intel berkata *"ibu jangan bohong anggota kami sudah memantau dari tadi dan pak AGUS FERRY berada didalam rumah"*, kemudian Terdakwa SUNDARI berkata *"itu adik saya yang dirumah"*, selanjutnya pak Kasi Intel menyampaikan ke Terdakwa SUNDARI *"ibu gak usah bohong kalau sampai ibuk berbohong kepada kami dan menghalangi proses eksekusi ini, ada ancaman pidananya"*. Pada saat saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo akan masuk rumah, Terdakwa SUNDARI berada didepan pintu sambil berdiri, selanjutnya pak Kasi Intel menyampaikan *"kami mau masuk"*, dan dijawab oleh Terdakwa SUNDARI *"gak boleh kalau gak ada surat penggeledahannya"* dengan nada agak tinggi (keras), selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO memberikan pemahaman lagi kepada Terdakwa SUNDARI untuk jujur biar cepat selesai, dan saat itu Terdakwa SUNDARI hanya diam saja beberapa saat, lalu Terdakwa SUNDARI berkata *"sebentar ya"* sambil masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SUNDARI balik lagi kedepan menemui saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo dan berkata *"bentar ya pak, pintu saya tutup dulu"*.

Bahwa pada saat pintu ditutup oleh Terdakwa SUNDARI, pintu tersebut langsung dikunci, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan Sdr. ANANG mengetuk pintu dan memencet Bel rumah Terdakwa SUNDARI tersebut berulang kali namun tidak ada respon dari dalam, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo mendapat pesan dari Group Tabur (Tangkap Buron) yang dikirim oleh saksi HANDI yang menyampaikan **"Posisi didalam, mau keluar lewat pintu belakang kecegat saksi SUCAHYO"**. Lalu saksi DEDY FAJAR NUGROHO mengetuk-ngetuk pintu sampai beberapa kali, dan tidak ada respon juga, lalu tiba-tiba saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendengar teriakan **"HOI"** dari arah samping kanan rumah Terdakwa SUNDARI, dan tidak lama kemudian Terdakwa SUNDARI membukakan pintu depan, dan secara spontan saksi DEDY FAJAR NUGROHO bertanya kepada Terdakwa SUNDARI **"bapak dimana? ibuk sudah bohong sama kami"**, selanjutnya Terdakwa SUNDARI berkata **"saya baru menyiapkan pakaian untuk bapak, saya tidak tahu kalau bapak mau lari"**. Dan saat itu Terdakwa SUNDARI berusaha menutup pintu lagi dan saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan saksi HANDI dan Sdr. FERRY mencoba masuk kerumah dan ditahan oleh Terdakwa SUNDARI dan pada saat itu Terdakwa SUNDARI menggigit tangan kanan saksi DEDY FAJAR NUGROHO tepatnya di bagian pangkal jari antara jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, hingga akhirnya tangan saksi DEDY FAJAR NUGROHO memar dan merah bekas gigitan dan saat itu saksi DEDY FAJAR NUGROHO merasa kesakitan karena digigit kuat oleh Terdakwa SUNDARI, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendengar suara teriakan tim Intelijen kejari Purworejo yang berjaga dibagian belakang ternyata teriakan yang saksi DEDY FAJAR NUGROHO dengar tadi adalah karena tim Intelijen Kejari Purworejo yang berjaga dibelakang mengetahui terpidana AGUS FERRY kabur melalui pintu samping dan mengejar AGUS FERRY namun kehilangan jejak.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUNDARI tersebut, yang menjadi korbannya adalah Institusi Kejaksaan, karena saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendapatkan surat perintah dari pimpinan dan dalam pelaksanaan pengamanan dan penjemputan dihalangi oleh Terdakwa SUNDARI dengan berkata bohong serta adanya penolakan dan sampai adanya perbuatan Terdakwa SUNDARI menggigit tangan saksi DEDY FAJAR NUGROHO, maka yang menjadi korban adalah saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan jajaran tim Intelijen Kejari Purworejo yang sedang melaksanakan Operasi Intelijen tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUNDARI Binti MISRAN pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada suatu waktu diatas, saksi DEDY FAJAR NUGROHO selaku PNS di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo dengan membawa Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 pada saat melaksanakan tugas untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO (sudah menjadi Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa saksi DEDY FAJAR NUGROHO beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo mendatangi rumah dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO yang beralamat di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo dan pada saat di rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO, saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo mengetuk rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO dan pintu rumah dibuka oleh Terdakwa SUNDARI yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO, selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo memperkenalkan diri dengan menunjukkan administrasi dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk dilakukan eksekusi pidana melaksanakan putusan Pengadilan, selanjutnya Terdakwa SUNDARI mengatakan **"Bapak tidak berada di rumah, bapak jarang pulang"**, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO **bertanya "Pak AGUS FERRY posisi ada dimana sekarang?"** dan Terdakwa Sundari menjawab **"Pak AGUS biasanya berada diluar kota di Jawa Timur"**, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan kepada Terdakwa SUNDARI **"kalau memang pak AGUS ada di Jawa Timur tolong di telponkan suruh untuk pulang sekarang"**, lalu Terdakwa SUNDARI menyampaikan **"saya tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya"**. Lalu saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan **"berdasarkan informasi dari anggota kami, pak AGUS FERRY ada didalam rumah, kami minta ibu jujur dan memanggil pak AGUS untuk keluar"**. Pada saat itu Terdakwa SUNDARI berkata lagi **"pak AGUS tidak berada dirumah"**, selanjutnya Bapak Kasi Intel memberikan pemahaman kepada Terdakwa SUNDARI bahwa Pak AGUS saat ini sudah buronan Kejaksaan dan tidak kooperatif, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan sampai 3 (tiga) kali, Bapak Kasi Intel meminta pak AGUS keluar sekarang atau tim jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo yang akan masuk, kemudian Terdakwa SUNDARI bertanya **"apakah ada surat penggeledahannya?"**, dan kami jawab **"ini dalam rangka pak AGUS untuk melaksanakan putusan pengadilan, ini bukan ranah penyidikan, tapi untuk pelaksanaan eksekusi"**, kemudian Terdakwa SUNDARI berkata **"bapak tidak berada dirumah"**, lalu pak Kasi Intel berkata **"ibu jangan bohong anggota kami sudah memantau dari tadi dan pak AGUS FERRY berada didalam rumah"**, kemudian Terdakwa SUNDARI berkata **"itu adik saya yang dirumah"**, selanjutnya pak Kasi Intel menyampaikan ke Terdakwa SUNDARI **"ibu gak usah bohong kalau sampai ibuk berbohong kepada kami dan menghalangi proses eksekusi ini, ada ancaman pidananya"**. Pada saat saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo akan masuk rumah, Terdakwa SUNDARI berada didepan pintu sambil berdiri, selanjutnya pak Kasi Intel menyampaikan **"kami mau masuk"**, dan dijawab oleh Terdakwa SUNDARI **"gak boleh kalau gak ada surat penggeledahannya"** dengan nada agak tinggi (keras), selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO memberikan pemahaman lagi kepada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUNDARI untuk jujur biar cepat selesai, dan saat itu Terdakwa SUNDARI hanya diam saja beberapa saat, lalu Terdakwa SUNDARI berkata **"sebentar ya"** sambil masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SUNDARI balik lagi kedepan menemui saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo dan berkata **"bentar ya pak, pintu saya tutup dulu"**.

Bahwa pada saat pintu ditutup oleh Terdakwa SUNDARI, pintu tersebut langsung dikunci, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan Sdr. ANANG mengetuk pintu dan memencet Bel rumah Terdakwa SUNDARI tersebut berulang kali namun tidak ada respon dari dalam, selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan tim Intelijen Kejari Purworejo mendapat pesan dari Group Tabur (Tangkap Buron) yang dikirim oleh saksi HANDI yang menyampaikan **"Posisi didalam, mau keluar lewat pintu belakang kecegat saksi SUCAHYO"**. Lalu saksi DEDY FAJAR NUGROHO mengetuk-ngetuk pintu sampai beberapa kali, dan tidak ada respon juga, lalu tiba-tiba saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendengar teriakan **"HOI"** dari arah samping kanan rumah Terdakwa SUNDARI, dan tidak lama kemudian Terdakwa SUNDARI membukakan pintu depan, dan secara spontan saksi DEDY FAJAR NUGROHO bertanya kepada Terdakwa SUNDARI **"bapak dimana? ibuk sudah bohong sama kami"**, selanjutnya Terdakwa SUNDARI berkata **"saya baru menyiapkan pakaian untuk bapak, saya tidak tahu kalau bapak mau lari"**. Dan saat itu Terdakwa SUNDARI berusaha menutup pintu lagi dan saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan saksi HANDI dan Sdr. FERRY mencoba masuk kerumah dan ditahan oleh Terdakwa SUNDARI dan pada saat itu Terdakwa SUNDARI menggigit tangan kanan saksi DEDY FAJAR NUGROHO tepatnya di bagian pangkal jari antara jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, hingga akhirnya tangan saksi DEDY FAJAR NUGROHO memar dan merah bekas gigitan dan saat itu saksi DEDY FAJAR NUGROHO merasa kesakitan karena digigit kuat oleh Terdakwa SUNDARI, kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendengar suara teriakan tim Intelijen kejari Purworejo yang berjaga dibagian belakang ternyata teriakan yang saksi DEDY FAJAR NUGROHO dengar tadi adalah karena tim Intelijen Kejari Purworejo yang berjaga dibelakang mengetahui terpidana AGUS FERRY kabur melalui pintu samping dan mengejar AGUS FERRY namun kehilangan jejak.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUNDARI tersebut, yang menjadi korbannya adalah Institusi Kejaksaan, karena saksi DEDY FAJAR NUGROHO mendapatkan surat perintah dari pimpinan dan dalam pelaksanaan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan penjemputan dihalangi oleh Terdakwa SUNDARI dengan berkata bohong serta adanya penolakan dan sampai adanya perbuatan Terdakwa SUNDARI menggigit tangan saksi DEDY FAJAR NUGROHO, maka yang menjadi korban adalah saksi DEDY FAJAR NUGROHO bersama dengan jajaran tim Intelijen Kejari Purworejo yang sedang melaksanakan Operasi Intelijen tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY FAJAR NUGROHO, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah korban;
- Bahwa, saksi adalah PNS di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo, saksi korban beserta rekan-rekannya yang lain berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 diberi tugas oleh atasannya untuk melaksanakan tugas untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi;
- Bahwa, dasarnya adalah dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, saksi korban pada saat di rumah Terpidana AGUS FERRY PRIANTO mengetuk rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO dan pintu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dibukakan oleh Terdakwa yang merupakan istri dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO;

- Bahwa, saksi korban bersama dengan jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo memperkenalkan diri dengan menunjukkan administrasi dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk dilakukan eksekusi pidana melaksanakan putusan Pengadilan;

- Bahwa, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa terpidana AGUS FERRY PRIANTO tidak berada di rumah dan ketika ditanya berada di mana dijawab oleh Terdakwa ***biasanya berada diluar kota di Jawa Timur***;

- Bahwa, kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa jika ada di Jawa Timur agar ditelepon dan dijawab ***bahwa Terdakwa tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya***;

- Bahwa, disampaikan kepada Terdakwa berdasarkan laporan intelijen jika Terpidana AGUS berada di rumah namun Terdakwa tetap bersikukuh menyampaikan Terpidana AGUS tidak ada di rumah;

- Bahwa, setelah ada perdebatan kemudian terjadi dorong mendorong yang menyebabkan tangan saksi korban menahan pintu yang akan ditutup Terdakwa, kemudian saksi korban merasakan sakit tangannya dan diketahui akibat dari gigitan dari Terdakwa;

- Bahwa, saksi korban dengan refleks menarik tangannya dari gigitan Terdakwa;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tangan saksi korban di bagian pangkal jari antara jari telunjuk, jari tengah dan jari manis;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. HANDI SETYAWAN, S.H. Bin SOEJITNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pegawai di Kejaksaan Negeri Purworejo dan bersama-sama dengan saksi korban berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 diberi tugas oleh atasannya untuk melaksanakan tugas untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi kemudian pada hari Selasa tanggal 11

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo mendatangi rumah Terpidana AGUS FERRY PRIANTO;

- Bahwa, dasarnya pelaksanaan tugas tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa, saksi korban beserta tim pada saat di rumah tersebut mengetuk rumah dan pintu rumah dibukakan oleh Terdakwa yang merupakan istri dari Terpidana AGUS FERRY PRIANTO;

- Bahwa, saksi korban bersama dengan jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo memperkenalkan diri dengan menunjukkan administrasi dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk dilakukan eksekusi pidana melaksanakan putusan Pengadilan;

- Bahwa, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa terpidana AGUS FERRY PRIANTO tidak berada di rumah dan ketika ditanya berada di mana dijawab oleh Terdakwa **biasanya berada diluar kota di Jawa Timur**;

- Bahwa, kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa jika ada di Jawa Timur agar ditelepon dan dijawab **bahwa Terdakwa tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya**”;

- Bahwa, disampaikan kepada Terdakwa berdasarkan laporan intelijen jika Terpidana AGUS berada di rumah namun Terdakwa tetap bersikukuh menyampaikan Terpidana AGUS tidak ada di rumah;

- Bahwa, setelah ada perdebatan kemudian terjadi dorong mendorong yang menyebabkan tangan saksi korban menahan pintu yang akan ditutup Terdakwa, kemudian saksi korban merasakan sakit tangannya dan diketahui akibat dari gigitan dari Terdakwa;

- Bahwa, saksi melihat saksi korban pada saat itu refleks menarik tangannya dari gigitan Terdakwa;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tangan saksi korban di bagian pangkal jari antara jari telunjuk, jari tengah dan jari manis;

- Bahwa, saksi korban sehari-hari bertugas sebagai Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ARIF PAMBUDI Bin SUMARNO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ketua RT 001/Rw 003 Desa Sumberejo sebagai pendamping dalam proses eksekusi terpidana AGUS FERRY PRIANTO;

- Bahwa, awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib sedang berada di rumah didatangi saksi korban dari petugas Kejaksaan Negeri Purworejo;

- Bahwa, saksi mengetahui informasi petugas Kejaksaan Negeri Purworejo akan mengeksekusi terpidana AGUS FERRY PRIANTO karena terkait perkara hukum tidak memiliki ijin terkait penjualan jamu;

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa berada di pintu rumah depan rumah Terdakwa menemui petugas Kejaksaan Negeri Purworejo dan menanyakan surat resmi dari petugas Kejaksaan Negeri Purworejo kemudian saksi juga melihat petugas Kejaksaan Negeri Purworejo mengeluarkan dan memperlihatkan surat yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa minta ijin masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kemudian saksi melihat petugas Kejaksaan Negeri Purworejo memencet bel dan mengatakan agar Terpidana AGUS FERRY PRIANTO keluar rumah kemudian 15 (lima belas) menit saksi mendengar suara "WOII.." dari arah belakang dan melihat beberapa petugas Kejaksaan Negeri Purworejo lari ke arah belakang rumah Terdakwa kemudian dengan hasil petugas Kejaksaan Negeri Purworejo tersebut menyampaikan Terpidana AGUS FERRY PRIANTO telah melarikan diri dari rumah terdakwa;

- Bahwa, saksi melihat saksi korban yang sedang menahan kesakitan di lengan tangan kanan atau kirinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. TRI ADHI HARIYA WICAKSANA Alias RIO Bin GONDO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pegawai di Kejaksaan Negeri Purworejo dan merupakan tim intelijen bersama-sama dengan saksi korban berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 diberi tugas oleh atasannya untuk melaksanakan tugas untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi;

- Bahwa, kemudian saksi korban beserta tim mendatangi rumah terpidana di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB;

- Bahwa, dasar tugas adalah dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa, saksi korban pada saat di rumah Terpidana AGUS FERRY PRIANTO mengetuk rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO dan pintu rumah dibuka oleh Terdakwa yang merupakan istri dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO;

- Bahwa, saksi korban bersama dengan jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo memperkenalkan diri dengan menunjukkan administrasi dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk dilakukan eksekusi pidana melaksanakan putusan Pengadilan;

- Bahwa, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa terpidana AGUS FERRY PRIANTO tidak berada di rumah dan ketika ditanya berada di mana dijawab oleh Terdakwa **biasanya berada diluar kota di Jawa Timur**;

- Bahwa, kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa jika ada di Jawa Timur agar ditelepon dan dijawab **bahwa Terdakwa tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya**;

- Bahwa, disampaikan kepada Terdakwa berdasarkan laporan intelijen jika Terpidana AGUS berada di rumah namun Terdakwa tetap bersikukuh menyampaikan Terpidana AGUS tidak ada di rumah;

- Bahwa, setelah ada perdebatan kemudian terjadi dorong mendorong yang menyebabkan tangan saksi korban menahan pintu yang akan ditutup Terdakwa, kemudian saksi korban merasakan sakit tangannya dan diketahui akibat dari gigitan dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban dengan refleks menarik tangannya dari gigitan Terdakwa;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tangan saksi korban di bagian pangkal jari antara jari telunjuk, jari tengah dan jari manis;
 - Bahwa, saksi korban bekerja sebagai Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo, Terdakwa ada didatangi saksi korban beserta rekan-rekannya;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban dan tim memperkenalkan diri dan menyampaikan akan membawa suami dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu meminta surat ijin penggeledahan terhadap saksi korban dan tim;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban beserta Tim ada menyampaikan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 dengan dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa terpidana AGUS FERRY PRIANTO tidak berada di rumah dan ketika ditanya berada di mana dijawab oleh Terdakwa biasanya berada di luar kota di Jawa Timur;
- Bahwa, kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa jika ada di Jawa Timur agar ditelepon dan dijawab bahwa Terdakwa tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya”;
- Bahwa, disampaikan kepada Terdakwa berdasarkan laporan intelijen jika Terpidana AGUS berada di rumah namun Terdakwa tetap bersikukuh menyampaikan Terpidana AGUS tidak ada di rumah;
- Bahwa, setelah ada perdebatan kemudian terjadi dorong mendorong yang menyebabkan tangan saksi korban menahan pintu yang akan ditutup

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian saksi korban merasakan sakit tangannya dan diketahui akibat dari gigitan dari Terdakwa;

- Bahwa, saksi korban dengan refleks menarik tangannya dari gigitan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor SP.Ops-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
2. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-19/M.3.24/Eku.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
3. Nota Dinas dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan bantuan eksekusi terdakwa atas nama AGUS FERRY PRIANTO Bin (Alm) IMAM MUHAMMAD;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna biru Tosca Merk KIOXIA 32 GB.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/03/IV/2023 tanggal 19 April 2023 atas nama DEDY FAJAR NUGROHO, S.H., dengan kesimpulan sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/ benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat Permohonan Maaf kepada Bapak Dedy Fajar Nugroho, S.H. (Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo) tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya berisi penyesalan atas pebuatannya karena perbuatannya dilakukan karena spontan dan akibat perbuatannya menjadikan penderitaan bagi Terdakwa dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi korban adalah PNS di Kejaksaan Negeri Purworejo dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo beserta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo, saksi korban beserta rekan-rekannya yang lain berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 diberi tugas oleh atasannya untuk melaksanakan tugas untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi;
- Bahwa, dasarnya adalah dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, saksi korban pada saat di rumah Terpidana AGUS FERRY PRIANTO mengetuk rumah terpidana AGUS FERRY PRIANTO dan pintu rumah dibukakan oleh Terdakwa yang merupakan istri dari terpidana AGUS FERRY PRIANTO;
- Bahwa, saksi korban bersama dengan jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo memperkenalkan diri dengan menunjukkan administrasi dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk dilakukan eksekusi pidana melaksanakan putusan Pengadilan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa terpidana AGUS FERRY PRIANTO tidak berada di rumah dan ketika ditanya berada di mana dijawab oleh Terdakwa **biasanya berada diluar kota di Jawa Timur**;
- Bahwa, kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa jika ada di Jawa Timur agar ditelepon dan dijawab **bahwa Terdakwa tidak tahu nomor pak AGUS, kalau komunikasi biasanya pak AGUS memakai nomor temannya**”;
- Bahwa, disampaikan kepada Terdakwa berdasarkan laporan intelijen jika Terpidana AGUS berada di rumah namun Terdakwa tetap bersikukuh menyampaikan Terpidana AGUS tidak ada di rumah padahal memang Terpidana yang merupakan suami Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memasuki rumah dan mengunci pintu ternyata suami Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan membuat perdebatan antara Terdakwa dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



saksi korban bersama Tim, dan setelah ada perdebatan kemudian terjadi dorong mendorong di pintu yang menyebabkan tangan saksi korban menahan pintu yang akan ditutup Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit tangan saksi korban;

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena spontanitas dan panik karena ada anak di rumah dan bingung mau melakukan hal apa;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/03/IV/2023 tanggal 19 April 2023 atas nama DEDY FAJAR NUGROHO, S.H., dengan kesimpulan sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/ benturan benda tumpul;
- Bahwa, Terdakwa menyesali sekali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke muka hukum dan dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa bernama **SUNDARI Binti MISRAN** yang mengakui jati dirinya sesuai dalam identitasnya dalam surat dakwaan dan selama menjalani proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan keadaan-keadaan yang membuat Terdakwa kehilangan kemampuannya untuk bertanggung jawab dan tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelediki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barang siapa dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di dalam unsur ini secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/ sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) di mana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu: Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.



3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan sengaja tidak mentaati perintah atau tuntutan pegawai negeri. Perintah atau tuntutan itu harus dilakukan berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak, tidak dapat dihukum menurut pasal ini;

Menimbang, supaya dapat dihukum, tidak sembarang pegawai negeri, akan tetapi perintah atau tuntutan itu harus dilakukan oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi atau diwajibkan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Sumberejo Rt 001 Rw 003 Kec. Ngombol Kab. Purworejo, didatangi oleh saksi korban beserta rekan-rekannya berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 dan disampaikan tujuannya adalah untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi dengan dasar Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perdebatan dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terpidana yang merupakan suaminya tersebut tidak berada di dalam rumah namun ternyata saksi korban telah memiliki informasi intelijen yang mengatakan bahwa Terpidana ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi korban dan tim bahwa Terpidana yang merupakan suaminya tersebut tidak berada di rumah namun setelah terjadi perdebatan ternyata dimanfaatkan suami Terdakwa untuk pergi dari dalam rumah dan membuat saksi korban dan Tim berusaha untuk diijinkan masuk ke dalam rumah dan terjadi dorong mendorong pintu dan membuat Terdakwa menggigit jari tangan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/03/IV/2023 tanggal 19 April 2023 atas nama DEDY FAJAR NUGROHO, S.H., dengan kesimpulan sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/ benturan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui bahwa saksi korban atas nama DEDY FAJAR NUGROHO, S.H., adalah merupakan Pegawai Kejaksaan Negeri Purworejo yang berstatus sebagai Jaksa dan mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 untuk mengamankan dan membawa terpidana AGUS FERRY PRIANTO untuk diserahkan kepada Jaksa dan dilakukan eksekusi dengan dasar Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi korban menurut Majelis Hakim masuk ke dalam kualifikasi sebagai pegawai negeri yang dikehendaki dalam unsur ini, terlebih lagi saksi korban melaksanakan tugasnya berdasarkan suatu surat tugas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melakukan tindakan mengamankan dan membawa Terpidana untuk dilakukan eksekusi yang merupakan salah satu tugas dari Jaksa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan menyampaikan keadaan yang tidak sebenarnya seolah-oleh Terpidana tidak berada di dalam rumah tersebut sampai terjadi perdebatan antara saksi korban beserta tim dengan Terdakwa dan adanya perbuatan Terdakwa yang kemudian menggigit jari tangan saksi korban sehingga perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/ benturan benda tumpul sebagaimana hasil visum yang akhirnya menyebabkan Terpidana dapat meninggalkan rumah dan sampai saat ini belum dapat dilaksanakan eksekusi dinilai merupakan perbuatan yang mencegah, merintangi atau menggagalkan yang dilakukan oleh saksi korban sebagai pegawai negeri yang bekedudukan sebagai Jaksa yang bertugas pada saat itu berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor: SP.OPS-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mengamankan dan membawa Terpidana untuk dilaksanakan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3604K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juni 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 545/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 17 November 2021 Jo

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 20 September 202;

Menimbang, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dinilai sebagai suatu kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat di mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, yaitu larinya Terpidana sehingga menghalangi niat tugas dari saksi korban dan Timnya sehingga tidak dapat mengamankan Terpidana sehingga Terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan Terpidana lari itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan dengan sengaja menggagalkan tindakan mengamankan dan membawa Terpidana yang dilakukan saksi korban sebagai seorang pegawai negeri (pegawai Kejaksaan) dalam menjalankan sesuatu peraturan perundang-undangan berdasarkan surat tugas dari atasannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 216 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya telah menghalangi saksi korban dalam menjalankan tugasnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai ibu yang memiliki tanggungan keluarga yaitu anak-anak dan sebagai tulang punggung keluarga dan atas perbuatannya telah mengakibatkan anak-anaknya turut menderita, selain itu Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban baik secara lisan dan tertulis dan telah dimaafkan oleh saksi korban dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena spontanitas karena didatangi petugas dan sempat terjadi dorong-dorongan sampai Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut tentunya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang relevan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor SP.Ops-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
2. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-19/M.3.24/Eku.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
3. Nota Dinas dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan bantuan eksekusi terdakwa atas nama AGUS FERRY PRIANTO Bin (Alm) IMAM MUHAMMAD;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna biru Tosca Merk KIOXIA 32 GB.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan kepastian hukum, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, meskipun dalam pengaturan Pasal 216 ayat (1) KUHP disebutkan ancaman pidana dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa tindak pidana ini bukanlah merupakan suatu tindak pidana berat terlebih lagi adanya pilihan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Pelaku yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda, namun berat ringannya tindak pidana tidak melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum diwujudkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan keadilan maka tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan, namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani pidananya agar dapat segera kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka Majelis Hakim sependapat mengenai pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang melakukan perbuatannya karena didasari emosi dan spontanitas, terlebih lagi adanya permintaan maaf dari Terdakwa terhadap saksi korban baik sebagai pribadi dan atas kapasitas tugasnya pada institusi Kejaksaan Negeri Purworejo secara lisan dan tertulis sebagaimana Surat Permohonan Maaf kepada Bapak Dedy Fajar Nugroho, S.H. (Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo) tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya berisi penyesalan atas pebuatannya karena perbuatannya dilakukan karena spontan dan akibat perbuatannya menjadikan penderitaan bagi Terdakwa dan anak-anaknya, maka oleh Majelis Hakim dinilai telah terjadi pemulihan keadaan, Terdakwa perlu dipertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena Terdakwa juga sebagai ibu yang memiliki tanggungan anak-anak yang harus dilindungi karena suaminya yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yaitu mohon dijatuhi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan sosiologis, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa Majelis Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat dapat menerima putusan ini sebagai nilai-nilai keadilan di masyarakat khususnya bagi Terdakwa yang dalam kapasitas perbuatannya adalah seorang istri atas suami dari anak-anaknya yang akan diamankan dalam rangka pelaksanaan putusan/ eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah memohon maaf terhadap saksi korban dan telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa sebagai ibu yang memiliki tanggungan anak-anak yang harus dilindungi karena suaminya yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 216 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNDARI Binti MISRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan seorang pegawai negeri dalam menjalankan sesuatu peraturan perundang-undangan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor SP.Ops-02/M.3.24/Dip.4/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
 2. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-19/M.3.24/Eku.3/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
 3. Nota Dinas dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan bantuan eksekusi terdakwa atas nama AGUS FERRY PRIANTO Bin (Alm) IMAM MUHAMMAD;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah flashdisk warna biru Tosca Merk KIOXIA 32 GB;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.